



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fawaid Bin Zainal ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/13 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Panangan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 274/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fawaid Bin Zainal bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat(1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam kombinasi pink Nopol M-5083-TN Noka : MHIJM9110LK289662 Nosin : JM91E1290516 ;

- Satu unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam kombinasi kuning ;

- Satu buah kunci T terbuat dari besi ujung lancip ;

Digunakan dalam perkara an. Zainor

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.,(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa FAWAID Bin ZAINAL, bersama dengan ZAINOR RAHMAN Bin MUANNAR Als. NOR dan M. FARIS AL MAUDIDI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di halaman rumah yang beralamat di Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yakni telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa Fawaid Bin Zainal bersama dengan Zainor Rahman Bin Muannar Alias Nor dan M Faris Al Maudidi datang ke acara hajatan di Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa Fawaid Bin Zainal, dalam perjalanan menuju ke tempat hajatan tersebut, terdakwa Fawaid Bin Zainal mengajak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan ajakan tersebut diiyakan oleh Zainor Rahman Bin Muannar Alias Nor dan M Faris Al Maudidi, sesampai di tempat acara hajatan terdakwa Fawaid Bin Zainal, Zainor Rahman Bin Muannar Alias Nor dan M Faris Al Maudidi berhenti lalu terdakwa Fawaid Bin Zainal mengatakan kepada M Faris Al Maudidi untuk mengambil sepeda motor sedangkan terdakwa Fawaid Bin Zainal dan Zainor Rahman Bin Muannar Alias Nor menunggu M Faris Al Maudidi, selanjutnya M Faris Al Maudidi berjalan kaki menuju ke tempat warga memarkir sepeda motor dengan membawa kunci T, setelah sampai ke tempat warga memarkir sepeda motor dan setelah dirasa tidak ada orang serta keadaan memungkinkan, M Faris Al Maudidi langsung menaiki sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda beat dan langsung merusak rumah kontak dengan kunci T namun lampu Netral tidak nyala, sehingga M Faris Al Maudidi begeser ke sebelahnya yakni ke sepeda motor honda scoopy dengan cara sama yakni M Faris Al Maudidi menaiki sepeda motor tersebut dan langsung merusak rumah kontak dengan kunci T namun lampu Netral tidak nyala, selanjutnya seketika itu juga ada salah satu warga ada yang berteriak "maling maling" sehingga banyak warga yang datang untuk menangkap M Faris Al Maudidi kemudian M Faris Al Maudidi berusaha berlari meninggalkan tempat tersebut, dimana pada saat itu terdakwa Fawaid Bin Zainal sempat melihat warga meneriaki M Faris Al Maudidi, sehingga terdakwa Fawaid Bin Zainal langsung menuju ke tempat Zainor Rahman Bin Muannar Alias Nor dan langsung meninggalkan tempat tersebut sehingga terdakwa Zainor Rahman Bin Muannar Alias Nor dan M Faris Al Maudidi tidak jadi mengambil sepeda motor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. FARIS AL MAUDUDI Bin ABD. SALAM, sebelum memberikan keterangan disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena masalah Saksi mengambil sepeda motor Honda beat ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib di halaman rumah warga dekat jalan kampung di Desa Grujungan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa awalnya yang mempunyai niat mengambil motor yaitu Terdakwa, Saksi dan Ainor;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa dan Ainor pada waktu itu menonton acara manten naik kuda kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dengan mengatakan "jelen mon ngala' a sengkok so Nur ngantosa edinna (silahkan kalau mengambil motor saya dan Nur menunggu disini);
 - Bahwa peran Saksi untuk mengambil dan merusak tempat kunci kontak motor Honda Beat warna hitam dengan kunci T;
 - Bahwa rencana setelah sepeda motor diambil selanjutnya Saksi akan menyerahkan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu banyak sepeda motor banyak milik warna yang diparkir di halaman rumah milik warga tersebut;
- Bahwa Saksi langsung menuju sepeda motor yang paling gampang dibawa kemudian kemudian Terdakwa membuka kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinasi Pink dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinasi kuning;
- Bahwa ketika mengambil sepeda ternyata ada warga yang melihat dan meneriaki Saksi kemudian Saksi ditangkap oleh Warga sedangkan Terdakwa dan Zainor pergi melarikan diri;
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi ATMAWI Bin H. HADARI, keterangannya dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan tanggal 25 September 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ciri-ciri sepeda motor yang hendak dicuri yaitu Honda Beat warna hitam dengan Nopol M 4899-WY Noka : MH1JM2111HK449001, Nosin : JM21E1438327
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di halaman rumah MUYAKID Dusun Totosan Desa Grujugan Kec. Gapura Kab Sumenep
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor milik saksi diparkir di halaman rumah MUYAKID dengan posisi menghadap kearah selatan dan posisinya berada paling barat diantara sepeda motor yang lain juga diparkir pada saat itu
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor milik saksi dalam keadaan terkunci stir dan setelah kejadian pencurian tersebut rumah kontak motor Terdakwa 2 dalam keadaan rusak dol;
- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I berangkat dari rumah menuju Desa Grujugan untuk melihat acara Pengantin naik Kuda dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol M 4899 WY dan sesampainya di lokasi Terdakwa I memarkir sepeda motor tersebut di halaman rumah MUYAKID di Desa Grujugan yang mana pada hari itu saksi I memarkir dengan posisi menghadap kearah selatan dan posisinya berada paling barat diantara sepeda motor

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lain yang juga diparkir pada saat itu dan sepeda motor milik saksi diparkir dalam keadaan terkunci stir setelah memarkir sepeda motor tersebut Saksi I berjalan ke arah timur sekitar 50 meter untuk menyaksikan acara Pengantinan Jaran, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi I mendengar informasi dari beberapa warga bahwa terdapat pelaku curanmor yang diamankan oleh warga disekitar tempat parkir sepeda motor milik saksi I selanjutnya Saksi I segera menghampiri ke lokasi kejadian tersebut dan ketika Saksi I berada dilokasi parkir Saksi I langsung mengecek sepeda motor milik Saksi I dan Saksi I mengetahui rumah kontak sepeda motor milik Saksi I tersebut dalam keadaan rusak/dol serta stir sepeda motor tersebut sudah diputar/digerakkan sedangkan sebelumnya sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir, dan pada saat pelaku diamankan oleh warga pelaku tersebut mengaku bernama FARIS ;.

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi EKO BUDI SANTOSO, keterangannya dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan tanggal 25 September 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib saksi 4 mendapatkan informasi bahwa telah diamankan oleh warga seorang laki-laki bernama FARIS karena melakukan pencurian satu unit sepeda motor merk Honda Beat dan satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy di halaman rumah MUYAKID di Desa Grujugan Kec. Gapura Kab Sumenep

- Bahwa selanjutnya Saksi 5 berserta anggota resmob lainnya mendatangi TKP untuk mengamankan pelaku pencurian setelah berhasil diamankan kemudian membawa pelaku FARIS dilakukan pemeriksaan dan mengaku bahwa ia melakukan pencurian bersama kedua orang temannya yang bernama FAWAID dan NOR pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 saksi 4 mendapatkan informasi bahwa NOR berada di sebuah rumah milik HANIMA Desa Tamidung Kec. Batang-Batang Kab Sumenep sekira pukul 07.30 Wib Saksi dan anggota resmob lainnya melakukan penangkapan terhadap NOR di sebuah rumah milik HANIMA di Desa Tamidung selanjutnya NOR dibawa ke Kantor Polres Sumenep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut saat dilakukan pemeriksaan NOR mengakui bahwa ia melakukan pencurian bersama dengan FARIS dan



FAWAID. Kemudian dilakukan penyelidikan mengenai keberadaan FAWAID dan pada hari minggu tanggal 25 September 2022 saya mendapatkan informasi terkait keberadaan dari FAWAID di sebuah rumah di Desa Panagan Kec. Gapura Kab Sumenep sekira pukul 15.10 Wib saya bersama dengan BRIPTU NIZAR BASYARAH dan anggota resmob lainnya melakukan penangkapan terhadap FAWAID di sebuah rumah Desa Panagan Kec Gapura Kb Sumenep selanjutnya FAWAID dibawa ke Kantor Polres Sumenep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang telah dilakukan penangkapan terkait dengan perkara tindak pidana pencurian atau percobaan pencurian terhadap satu unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut bersama FAWAID dan ZAINAL alamat Desa Gapurana Kec Talango Kab Sumenep;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang akan dicuri oleh FARIZ bersama FAWAID dan ZAINOR RAHMAN yaitu satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi pink dan satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi putih;
- Bahwa peran FARIS berusaha mengambil dan merusak tempat kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci "T" kemudian peran Terdakwa menyuruh untuk mengambil sepeda motor serta berjaga sambil menonton acara manten naik kuda ;
- Sedangkan Peran ZAINOR RAHMAN akan menjemput Terdakwa apabila sewaktu-waktu di telpon oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor, Terdakwa, Saksi Fariis dan Zainor tidak ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa FAWAID Bin ZAINAL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib di halaman rumah warga di dekat jalan kampung di Desa Grujugan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa sendiri di Desa Panagan Kec, Gapura Kab Sumenep;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut yaitu Faris dan Zainor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu mengawasi orang disekitar tempat kejadian saat Faris akan mengambil sepeda motor target tersebut; Bahwa kunci T itu milik Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai rencana mengambil sepeda motor yaitu Terdakwa Faris dan Zainor ketika dalam perjalanan menuju lokasi Manten Kuda di Desa Grujugan;
- Bahwa Saksi Faris langsung menuju sepeda motor yang paling gampang dibawa kemudian kemudian Terdakwa membuka kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinasi Pink dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinasi kuning;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dibawa karena Faris keburu diketahui oleh warga dan diteriaki maling;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Zainor langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam kombinasi pink Nopol M-5083-TN Noka : MH1JM9110LK289662 Nosin : JM91E1290516 ;
2. Satu unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam kombinasi kuning ;
3. Satu buah kunci T terbuat dari besi ujung lancip;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di halaman rumah warga, dekat jalan kampung alamat Desa Grujugan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Faris dan Zainor mencoba mengambil sepeda motor;

Bahwa awalnya ketika Terdakwa bersama dengan Fawaid dan Zainor melihat pertunjukan Pangantan Jaran (penganten naik kuda) di Dusun Tolasan, Desa Grujugan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa peran Terdakwa yaitu mengawasi orang disekitar tempat kejadian saat Faris akan mengambil sepeda motor target tersebut;

Bahwa kunci T itu milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor tersebut karena ketahuan warga terlebih dahulu, lalu datang warga menangkap saksi M. Faris sedangkan Fawaid dan Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa sendiri di Desa Panagan Kec, Gapura Kab Sumenep;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Fawaid Bin Zainal ke persidangan dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan identitasnya lalu dibenarkan oleh Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di halaman rumah warga, dekat jalan kampung alamat Desa Grujungan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Terdakwa bersama dengan Zinor dan M. Faris mengambil sepeda motor. Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan Zainor dan M. Faris akan melihat pertunjukan Pangantan Jaran (penganten naik kuda) di Dusun Tolasan, Desa Grujungan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep. Bahwa setelah sampai di rumah warga tempat parkir sepeda motor Faris yang oleh Terdakwa diberi kunci T oleh Terdakwa disuruh mencari sepeda motor yang gampang untuk diambil untuk dibawa kemudian faris memilih sepeda motor kemudian Saksi Faris langsung menuju sepeda motor yang paling gampang dibawa kemudian kemudian Terdakwa membuka kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinasi Pink dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinaasi kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah meskipun bukan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam Kombinasi Pink milik Saksi Atmawi tersebut akan tetapi ada peran Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Yang Keseluruhannya Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan unsur yang menitikberatkan kepada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui bahwa Bahwa Saksi Faris langsung menuju sepeda motor yang paling gampang dibawa kemudian kemudian Saksi Faris membuka kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinasi Pink dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinasi kuning yang diambil milik Saksi Atmawi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain juga telah terpenuhi. Bahwa ketika mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan Faris dan Zainor tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi Atmawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Mengambil Barang Yang Keseluruhannya Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Pesidangan, bahwa awalnya ketika Terdakwa bersama dengan Faris dan Zainor akan melihat acara Pengantin Jaran berencana untuk mengambil sepeda motor. Bahwa Terdakwa yang mempunyai kunci T menyuruh Faris untuk mencari sepeda motor yang mudah untuk diambil dan tugas Terdakwa yaitu mengamati kondisi sekitar sedangkan Zainor berjaga di sepeda motor untuk datang sewaktu-waktu dibutuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa bersama dengan Faris dan Zainor masing-masing mempunyai peran yaitu tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama dengan Faris dan Zainor Bahwa berawal

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa bersama dengan Zainor dan M. Faris akan melihat pertunjukan Pangantan Jaran (penganten naik kuda) di Dusun Tolasan, Desa Grujugan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep. Bahwa setelah sampai di rumah warga tempat parkir sepeda motor Faris yang oleh Terdakwa diberi kunci T oleh Terdakwa disuruh mencari sepeda motor yang gampang untuk diambil untuk dibawa kemudian Faris memilih sepeda motor kemudian Saksi Faris langsung menuju sepeda motor yang paling gampang dibawa kemudian kemudian Terdakwa membuka kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinasi Pink dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinasi kuning dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah disiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ketika mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinasi Pink dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinasi kuning dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur sehingga “Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memakai anak kunci palsu” ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ketika mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinasi Pink dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinasi kuning tidak berhasil untuk dibawa. Bahwa tidak jadinya diambilnya sepeda motor tersebut bukan karena niat sikap batin dari Terdakwa tetapi karena diketahui mengambil sepeda motor tersebut karena ketahuan warga terlebih dahulu, lalu datang warga menangkap Saksi M. Faris Al Maududi sedangkan Terdakwa dan Zainor berhasil melarikan diri tanpa berhasil membawa barang yang telah diambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” juga telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, -5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan"**, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi pink Nopol M-5083-TN, Nomor rangka MH1JM9110LK289663, Nomor mesin JM91E1290516, 1 (satu) unit



sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol. M-4899-WY Nomor rangka MH1JM2111HK449001, Nomor mesin JM21E1438327 (rumah kunci rusak/dol) Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara nomor 291/Pid.B/2022/PN Smp atas nama Terdakwa M.Faris Al Maududi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa bersikap sopan, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5, Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fawaid Bin Zainal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi pink Nopol M-5083-TN, Nomor rangka MH1JM9110LK289663, Nomor mesin JM91E1290516;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol. M-4899-WY Nomor rangka MH1JM2111HK449001, Nomor mesin JM21E1438327 (rumah kunci rusak/dol);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara nomor 291/Pid.B/2022/PN Smp atas nama Terdakwa M.Faris Al Maududi ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdus Salam, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Slamet Pujiono, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

TTD

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

TTD

Yahya Wahyudi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Abdus Salam, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)